

مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة لا تقبل

الشهادة من الأصول والفروع

تقرير النشاط العلمي

مقدمة لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠, ٠٣, ١٣٢٧

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣ / ١٤٤٥ هـ

**TINJAUAN HAKIM DALAM PENGABULAN PERSAKSIAN
DARI PIHAK KELUARGA DALAM PERSIDANGAN, SERTA
KOLERASINYA DENGAN KAIDAH *LAA TUQBALU
SYAHADAH MIN AL-USHUL WA AL-FURU'***

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Muhammad Fahrul Katami

2020.03.1327

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI DIRASAT ISLAMIYAH
IMAM SYAFI'I JEMBER**

الإقرار على أصالة المقالة

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي أعدها لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان

إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

الطالب



محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذه المقالة التي بعنوان: مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع. خالية من السرقة العلمية، لو اكتشفت مستقبلا على أن فيها سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

الطالب



محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي: ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان المقالة : مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة

لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع

الاسم : محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠،٠٣،١٣٢٧

تاريخ النشر : ١٥ يونيو ٢٠٢٤

وافق القسم على قبول هذه المقالة لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١،٠٤١

موافقة المشرف
(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذه المقالة بعنوان: مراجعة القاضي في

قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع.

التي قدمها الطالب :

الاسم : محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

القسم : الأحوال الشخصية

على أنها مستوفية الشروط كمقالة علمية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية، فأمل من فضلكم الموافقة عليها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٥ يونيو ٢٠٢٤

المشرف

عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤١

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار مقالة علمية:

عنوان المقالة : مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة

لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع.

الاسم : محمد فخر الخاتمي

الرقم الجامعي : ٢٠٢٠,٠٣,١٣٢٧

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إيراوان الماجستير

وذلك في يوم السبت الموافقة بجمبر في تاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٤، وأوصت بمنح

لطالب الدرجة ٧٨ (B+)

(ABSTRAK)

محمد فخر الخاتمي. ٢٠٢٤. "مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها

بالقاعدة لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع"

الشاهد هو الشخص الذي يطلب منه أن يكون حاضرا في الحدث الذي يعتبر لديه العلم في هذا الحادث حتى يتمكن في أي وقت إذا لزم الأمر، من تقديم المعلومات المناسبة التأكد من أن الحادثة حدثت بالفعل. الشاهد واحد عامل مهم في إثبات الحقائق أو الكشف عنها حيث سيكون ذلك تستخدم كمرجع في العثور على أدلة الحقيقة في المحاكمة المتعلقة بالمشكلة التي حدثت. يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية مكانة الشهود في المنظور الإسلامي، وكذلك مراجعة القاضي لشهادة الأعضاء الأسرة وعلاقتها بأحكام لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع. تستخدم بيانات البحث هذه البيانات الأولية، وهي البيانات التي حصل عليها المؤلف شخصيا مباشرة من الحكام عن طريق طرح الأسئلة وجهاً لوجه، وباستخدام البيانات ثانوي حيث يحاول المؤلف جمع البيانات مباشرة التي تحدث في محكمة جيمير الدينية ويشير إلى البيانات التي تم الحصول عليها منها مصادر أخرى. أما بالنسبة لتحليل البيانات في هذا البحث فقد استخدم المؤلف التحليل النوعي يشرح الظاهرة بعمق جمع البيانات التفصيلية في الميدان. وبالنظر إلى البيانات التي تم الحصول عليها البيانات النوعية، يستخدم النهج المتبع نموذجًا تفاعليًا نوعيًا، وهو عن طريق إجراء المسوحات وطرح الأسئلة مباشرة. بناء على نتائج البحث كما يفعل المؤلف، يتبين أن مكانة الشهود في الإسلام مهمة ومطلوبة للغاية وجودها كما هو موضح في القرآن والحديث. والحكم متى إن منح شهادة الشاهد سوف يفحص شهادة ذلك الشخص بالرغم من ذلك أن يكون له علاقة مع المتقاضين. لذلك يمكن أن نستنتج أن هناك علاقة بين منفي القانون

في المحاكم الدينية في إندونيسيا وقواعد لا تقبل الشهادة من الاصول والفروع هي شهادة الشخص الذي له علاقة يجوز قبول شهادة القرابة ما دام الشخص معروفاً بأخلاقه العدالة الموجودة في نفسه وغياب الاتهامات بالكذب من الآخرين.

الكلمات المفتاحية: مراجعة القاضي، شهود من الأسرة، المحكمة الدينية

كلمة الشكر و التقدير

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد :

فبعد شكر الله على عونه وتوفيقه وبفضله تمكن المؤلف من إكمال كتابة هذا البحث بعنوان مراجعة القاضي في قبول شهادة الأهل في المحاكمة وارتباطها بالقاعدة لا تقبل الشهادة من الأصول والفروع، فله الحمد في البدء والختام. ثم ثانيا الشكر والتقدير لجميع من قد بذل جهده، وأبدى رأيه، الذين ساعدوا الباحث في كتابة هذا البحث. ويخصص الشكر والتقدير لهؤلاء :

1. الوالدين - لأبي فونيجان و لأمي ديان كورنياسيخ حفظكما الله أينما كنتم- على التشجيع، والنصيحة، والدعاء لكتابة هذا البحث.

2. الأخ -محمد فوزي سبيل حفظه الله تعالى- على الدافع والدعم للباحث من أول كتابة هذا البحث إلى آخره.

3. رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية ويكون المشرف في كتابة هذا البحث وهو الأستاذ عارف حسن الخلق الماجستير حفظه الله تعالى.

4. وإلى جميع الأطراف الذين شاركوا في تقديم المساعدة في كتابة هذا البحث، حتى لا يستطيع المؤلف ذكرها واحداً فواحداً.

أن المؤلف علم أنه لا أحد كاملاً إلا الله الذي هو الأكمل، ولذلك تمنى المؤلف إذا وجدت نقصاً أو خطأً أن يقدم الاقتراحات والمدخلات لصلاحيه هذه الكتابة. ونتمنى أن تكون المعلومات والمواد التي وضعها المؤلف في هذه الكتابة مفيدة للقراء أينما كانوا، وكذلك الحصول على الأجر من الله للمؤلف ولنا جميعاً.

ABSTRAK

Saksi merupakan orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh – sungguh terjadi.¹ Saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang mana hal tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam menemukan bukti-bukti kebenaran dalam sebuah persidangan terkait sebuah permasalahan yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan saksi dalam perspektif Islam, serta tinjauan hakim terhadap persaksian anggota keluarga dan bagaimana kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'*. Data penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang penulis dapatkan secara langsung dari para hakim dengan bertanya secara tatap muka, dan dengan menggunakan data sekunder yang mana penulis berusaha mengumpulkan data-data secara langsung yang terjadi di Pengadilan Agama Jember tersebut dan merujuk kepada data-data yang telah diperoleh dari sumber yang lainnya.² Adapun mengenai analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam – dalamnya dengan cara pengumpulan data secara detail yang ada di lapangan. Mengingat data yang diperoleh adalah data kualitatif maka pendekatan yang dilakukan menggunakan model interaktif kualitatif yaitu dengan melakukan survei dan tanya jawab secara langsung. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata kedudukan saksi di dalam Islam sangatlah penting dan dibutuhkan keberadaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Dan hakim ketika mengabulkan persaksian seorang saksi akan memeriksa kesaksian orang tersebut meskipun memiliki hubungan dengan pihak berperkara. Maka dapat disimpulkan kolerasi yang dimiliki antara penegak hukum Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'* adalah bahwa seorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dapat diterima persaksiannya dengan catatan orang tersebut terkenal dengan sifat keadilan yang dimiliki dalam dirinya dan tidak adanya tuduhan kebohongan dari orang lain.

Kata kunci : tinjauan hakim, saksi dari pihak keluarga, Pengadilan Agama.

¹ Frans Sayogie, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum" Vol 23, No 1 (2017): Buletin Al-Turas.

² Djaelani, Aunu Rofiq "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif" Vol 20 No 1 (2013) : PAWIYATAN.

ABSTRACT

A witness is a person who is asked to be present at an event who is considered to know about the incident so that at some point, if necessary, he can provide information confirming that the event really happened. Witnesses are an important factor in proving or disclosing facts, which will be used as a reference in finding evidence of the truth in a trial regarding a problem that occurred. This research aims to examine the position of witnesses in an Islamic perspective, as well as the judge's view of the testimony of family members and how it correlates with the rules of laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'. This research data uses primary data, namely data that the author obtained directly from the judges by asking face to face, and by using secondary data where the author tries to collect data directly that occurred at the Jember Religious Court and refers to the data, which have been obtained from other sources. Regarding data analysis in this research, the author uses qualitative analysis, namely explaining a phenomenon in depth by collecting detailed data in the field. Considering that the data obtained is qualitative data, the approach taken uses a qualitative interactive model, namely by conducting surveys and direct questions and answers. Based on the results of research conducted by the author, it turns out that the position of witnesses in Islam is very important and their existence is needed as explained in the Al-Qur'an and Hadith. And when a judge accepts the testimony of a witness, he will examine that person's testimony even though they have a relationship with the litigant. So it can be concluded that the correlation between the law enforcers of the Religious Courts in Indonesia and the rules of laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu' is that a person who has a family relationship can have his or her testimony accepted provided that the person is known for the nature of justice possessed in himself and the absence of accusations of lies from others.

Key words: judge's review, witnesses from the family, Religious Court.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah *subhanahu watalaa* sangat mencintai orang-orang yang beriman, karena keimanan yang ia miliki itu bisa mengantarkan ia kepada ketakwaan kepada Allah. Dan di antara sifat orang yang beriman adalah sifat adil, yang Allah langsung perintahkan melalui firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا غَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹

Salah satu tujuan dan alasan diutusnya seorang Nabi dan Rasul di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji dalam diri manusia, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ (رواه البخاري).

*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang saleh (baik). HR. Bukhari*²

Di antara akhlak yang terpuji adalah seorang berlaku adil dalam setiap perilaku kesehariannya, Keadilan merupakan suatu norma yang suci di dalam agama Islam, dikarenakan penegakan keadilan memberikan ketentraman, keamanan di antara sesama umat manusia, dan menjadi

¹ QS. Al-Maidah (5) : 8. Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, Vol.8, Dar Taiba (1999) .

² HR. Al-Bukhari dalam *al-Adabul Mufrad* no. 273 (*Shahiihul Adabil Mufrad* no. 207), Ahmad (II/381), dan al-Hakim (II/613), dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (no. 45).

sebab terjalinnya *ukhuwah* tali persaudaraan yang kuat di antara individunya.¹ Di antara jalan yang diambil dalam Islam untuk mewujudkan keadilan, menjaga hak sesama, serta melindungi darah, kehormatan, dan harta adalah dengan penegakan hukum peradilan. Peradilan merupakan salah satu pilar yang sangat penting, karena dengan peradilan inilah suatu sistem pemerintahan dijadikan sebagai bagian untuk mengimplementasikan hukum syariat Islam ke seluruh aspek kehidupan di dunia ini termasuk di dalamnya berkaitan dengan politik.

Pengadilan adalah suatu badan atau instansi resmi yang di dalamnya terlaksana sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan sendiri yang dilaksanakan di pengadilan yaitu sebuah forum publik yang resmi dan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku di suatu negara seperti Indonesia, yang mana bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif, sampai perkara kriminal. Semua orang mempunyai hak untuk menyampaikan perkara yang dialaminya ke pengadilan baik itu untuk menyelesaikan perselisihan yang dialami atau hanya untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang dirasa melakukan sebuah tindak kejahatan.²

Dalam suatu pengadilan ada hakim, yang mengatur jalannya persidangan dan berhak memutus, memeriksa, dan menanggapi suatu permasalahan yang muncul dalam persidangan. Di antara sarana yang dipakai seorang hakim dalam memeriksa perkara adalah dipanggilnya saksi. Saksi adalah seorang yang diminta keterangannya dalam hal perkara guna kepentingan penyidikan, penuntutan, serta pembuktian atas benar atau tidaknya perkara yang terjadi.

Di antara bentuk macam saksi yang terdapat dalam suatu badan Pengadilan adalah saksi yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak berperkara atau yang lebih dikenal dengan istilah saksi semenda. Dalam suatu permasalahan sering kali kita dapati orang yang memiliki pengetahuan terhadap perkara adalah orang – orang terdekat yang ada di sekitar kita. Namun apakah seorang saksi yang masih memiliki kedudukan terhadap pihak berperkara masih bisa di dengar persaksiannya di hadapan hakim dalam persidangan?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis memperkecil ruang penelitian menjadi tiga bagian:

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam Islam?
2. Bagaimana tinjauan hakim pada persaksian dari pihak keluarga?
3. Bagaimana kolerasi tinjauan hakim pada saksi dari pihak keluarga dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'*?

¹ Tafsir surah *Al-Hujurat* (49) : 9 dan 10. Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 7, Vol.8, Dar Taiba (1999).

² Ahmad Asif Sardari, Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1. July-Desember 2022.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya adalah:

1. Mengetahui kedudukan saksi dalam Islam.
2. Menganalisis tinjauan hakim terhadap persaksian, dari pihak keluarga.
3. Menganalisis dan mencari kolerasi antara tinjauan hakim pada persaksian dari pihak keluarga dan kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'*.

D. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, sebuah metode yang sesuai untuk menjelaskan suatu kejadian dengan sejelas-jelasnya dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang sejelas-jelasnya pula, yang menjelaskan dengan detail pentingnya suatu data yang diteliti.¹ Di samping itu pula alasan penggunaan metode ini adalah karena metode ini yang berfokus pada pengamatan yang mendalam, maka dari itu penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat memberikan hasil kajian atas suatu fenomena kejadian yang lebih komprehensif. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kasus, yaitu proses pencarian pengetahuan informasi dengan cara menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam suatu tempat tertentu secara langsung.

Dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, penulis mengumpulkan data melalui informan yaitu para hakim di Pengadilan Agama Jember. Dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan diskusi terfokus.² Diharapkan dengan penggunaan metode ini, penulis dapat menemukan data sebanyak-banyaknya dan dengan sedetail mungkin sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas.

E. Studi Pustaka

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian dengan judul tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'*. Penelitian terdahulu yang paling erat kaitannya dengan tema tersebut di antaranya adalah:

¹Djaelani, Aunu Rofiq "teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif" Vol. 20, No. 1, (2013) :

PAWIYATAN.

² Yati Afiyanti, "Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Vol. 12, No. 1, (2008): Maret : Jurnal Keperawatan Indonesia

Pertama, Putra Akbar Saleh yang meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan" yang dilakukan pada tahun 2013.¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah tidaklah dibenarkan apabila hakim dalam pengambilan keputusan justru mengabaikan proses pembuktian dengan mengabaikan keterangan kesaksian sebagai salah satu alat bukti. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah membahas mengenai tinjauan putusan hakim pada saksi dalam persidangan. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu'*.

Kedua, Syahri Ramadhan Nasution yang meneliti tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn)" yang dilakukan pada tahun 2018.² Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim menjatuhkan perkara sesuai putusan pengadilan agama dan untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan disumpah di dalam persidangan untuk memeberikan bukti keterangan dengan jujur. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah membahas tentang saksi. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu'*.

Ketiga, Hilman Nurrachman yang meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Di Depan Penyidik Dengan Di Persidangan" yang dilakukan pada tahun 2019.³ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Hasil dari penelitian ini adalah kriteria alat bukti keterangan saksi yang dinilai sah oleh hakim adalah keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi di depan persidangan, dan hakim hanya menilai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah mengkaji seputar putusan hakim mengenai keterangan saksi sebagai alat bukti. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu'*.

Keempat, Marina Dhaniaty yang meneliti tentang "Kedudukan Saksi *Instrumentair* Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata" yang dilakukan pada tahun 2019.⁴ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah kedudukan saksi *instrumentair* dalam akta notaris untuk memenuhi persyaratan sebagai

¹ Putra Akbar Saleh, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan", *lex et societatis*, Vol. 1, No. 1 (2013).

² Syahri Ramadhan Nasution, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn)", *Civil Law*, Vol. 1, No. 3 (2018).

³ Hilman Nurrachman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Di Depan Penyidik Dengan Di Persidangan", *Dedikasi Jurnal Mahasiswa*, Vol. 6, No. 1 (2019).

⁴ Marina Dhaniaty, "Kedudukan Saksi *Instrumentair* Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2019).

akta otentik, meskipun demikian kehadiran saksi instrumentair sangat diperlukan dan merupakan suatu persyaratan untuk disebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sisi persamaan yang dimiliki adalah membahas seputar keterangan saksi pada persidangan. Sedangkan sisi perbedaan yang dimiliki adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu*'.

Kelima, Raja Thorieq 'Azizi yang meneliti tentang "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan" yang dilakukan pada tahun 2022.¹ Penelitian ini menggunakan metode lapangan (yuridis empiris). Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim yang melakukan pemeriksaan dua saksi sekaligus di persidangan adalah dikarenakan banyaknya kasus yang masuk di Pengadilan dan untuk mempercepat proses pemeriksaan saksi agar perkara yang ditangani cepat selesai. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap saksi dalam persidangan. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu*'.

Keenam, Reyhan Nufaldy yang meneliti tentang "Kedudukan Kesaksian Oleh Saksi Yang Tidak Hadir Dalam Pembuktian Pada Persidangan" yang dilakukan pada tahun 2022.² Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dan menggunakan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan pasal 162 ayat (dua) KUHP, keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam pemeriksaan penyidikan di bawah sumpah maka nilainya sebagai alat bukti dapat disamakan dengan keterangan saksi yang diberikan oleh saksi di bawah sumpah di depan persidangan. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah membahas tentang tinjauan hakim terhadap saksi. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu*'.

Ketujuh, Indah Alvionita Sari yang meneliti tentang "Keabsahan Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara Online Sebagai Alat Bukti Persidangan" yang dilakukan pada tahun 2023.³ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian di atas, keabsahan keterangan saksi dalam PERMA No 7 Tahun 2022 dalam kedudukannya telah sah jika dilihat pada bentuk (secara online) dan kedudukan saksi tersebut. Sisi persamaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah membahas tentang saksi. Sedangkan sisi perbedaan antara kajian ini dengan tema penulis adalah penulis meneliti tentang tinjauan hakim dalam pengabulan persaksian dari pihak keluarga dalam persidangan, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu*'.

¹ Raja Thorieq 'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan", *Journal of Family Studies*, Vol. 6, No. 2 (2022).

² Reyhan Naufaldy, "Kedudukan Kesaksian Oleh Saksi Yang Tidak Hadir Dalam Pembuktian Pada Persidangan", *Verstek*, Vol. 10, No. 3 (2022).

³ Indah Alvionita Sari, "Keabsahan Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara Online Sebagai Alat Bukti Persidangan", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, sarjana ilmu hukum*, april 2023.

BAB II PEMBAHASAN

A. Kedudukan Saksi Dalam Islam

Menjadi seorang saksi adalah suatu perkara yang sangat mulia dalam Islam dikarenakan ia sedang menyampaikan suatu keterangan berdasarkan apa yang ia lihat, dengar, ataupun alami, yang itu menjadi kunci dalam suatu permasalahan.¹ Saksi berasal dari kalimat *شَهِدَ - يَشْهَدُ* (saksi bermakna melihat secara langsung dengan kedua mata. Karena *syahid* (orang yang menyaksikan) memberitahu suatu kejadian peristiwa berdasarkan apa yang ia lihat dengan kedua matanya dengan lafaz; “aku melihat/menyaksikan (*syahidtu - asyhadu*)”).²

Dalam Al-Qur'an sendiri *syahadah* (persaksian) mempunyai arti *i'lam* yaitu pemberitahuan, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman Nya:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

(ketahuilah) Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia.³

Maka dapat kita ketahui dari ayat tersebut bahwasanya *syahida* bermakna *'alima* yang mempunyai arti mengetahui. *Syahid* adalah orang yang membawa persaksian dan menyampaikannya, sebab ia menyaksikan apa yang orang lain tidak menyaksikan, orang yang menyaksikan dengan kedua matanya adalah ia secara langsung. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pak Afnan⁴ yang menerangkan “di antara kewajiban seorang saksi adalah mengatakan dan menerangkan apa yang diketahui, maka tidaklah pantas bagi seseorang untuk bersaksi namun ia tidak menyaksikannya secara langsung.” Pengetahuan tersebut bisa ia dapatkan dengan penglihatan, pendengaran, alami secara langsung, atau ketenaran pada suatu kasus yang pada umumnya masalah tersebut telah tersebar.⁵

Kesaksian itu hukumnya *fardhu ain* bagi seorang yang diminta hadir untuk menjadi saksi dan akan dikhawatirkan hilangnya suatu kebenaran jika ia tidak memikul beban menjadi saksi tersebut, Allah berfirman :

وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِتَمَّ قَلْبَهُ

¹ Nurhadi Abdillah, “Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Islamic Circle* : Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

² <https://www.almaany.com> diakses pada tanggal 20 juni 2023.

³ Q.S Alii Imran (3) : 18. Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, Vol.8, Dar Taiba (1999) .

⁴ Drs.Afnan Muhamidan, M.H. : Salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Jember, sudah menjabat selama 3,5 tahun pada Pengadilan tersebut, sebelumnya menjabat pada Pengadilan Agama di kabupaten Banyuwangi provinsi Jawa Timur.

⁵ Nurhadi Abdillah, “Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Islamic Circle* : Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya!*¹

وَلَا يَأْتِ الشُّهَادَةَ إِذَا مَا دُعُوا⁴

*Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil!*²

Namun, seorang saksi diharuskan menunaikan persaksiannya jika memiliki kesanggupan akan hal tersebut dengan sebenar-benarnya, dan tanpa adanya suatu bahaya yang muncul jika ia melaksanakan hal tersebut, baik bahaya tersebut berdampak kepada dirinya, badannya, hartanya, kehormatannya, atau sekalipun keluarganya sendiri.³ Dan hendaknya bagi seorang saksi untuk tidak bersaksi kecuali semata-mata hanya karena Allah, tidak mengedepankan kepentingan pribadinya atau karena memiliki kepentingan dengan salah satu pihak berperkara. Allah berfirman dalam Al-Qur'an :

وَأَقِيمُوا الشُّهَادَةَ لِلَّهِ.....⁵

*Dan tegakkanlah kesaksian itu semata-mata karena Allah!*⁴

Dan Allah *subhanahu wa taala* mengancam seorang saksi yang ia tidak memberikan kesaksian secara benar dengan mensifati adanya penyakit hati yang sangat buruk dalam diri manusia tersebut, ia memberikan kesaksian palsu atau bahkan ada sesuatu yang sengaja ia tutup-tutupi, Allah mengatakan dalam Alquran :

وَلَا تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya maka dia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan!*⁵

¹ Qs. Al-Baqarah (2) : 283 : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

² Qs. Al-Baqarah (2) : 282 : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

³ Undang – Undang Republik Indonesia No.13, Thn. 2006, pasal 4.

⁴ Qs. Ath-Thalaq (63) : 2 : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, Vol.8, Dar Taiba (1999).

⁵ Qs. Al-Baqarah (2) : 283 : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

Nabi Muhammad *sallahu alaihi wasallam* dalam banyak hadis memberikan perhatian lebih kepada perkara persaksian ini, di antaranya ada yang sangat menganjurkan kepada seseorang untuk menjadi saksi walaupun ia tidak diminta menjadi saksi, ada pula yang memberikan kriteria-kriteria khusus kepada seseorang yang hendak menjadi saksi. Di antaranya adalah sabda Rasul:

ألا أخبركم بحَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي بَلَغَ بِشَهَادَتِهِ قَوْلَ مَنْ يُسْأَلُهَا .

"Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai saksi yang paling baik? yaitu orang yang datang memberi kesaksian sebelum diminta (untuk bersaksi) (H.R. Muslim)."¹

Hadis di atas seolah bertentangan dengan hadis - hadis Nabi yang lainnya, yang melarang seorang untuk mengajukan diri sebagai saksi, seperti sabda beliau :

إِنْ خَيْرَكُمْ فَرَنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُولُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْزُرُونَ وَلَا يُؤْفُونَ وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السِّبْمَنُ.²

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda: *Sebaik-baik kalian adalah orang yang hidup pada masaku. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Kemudian orang-orang pada masa berikutnya. Setelah itu akan datang orang-orang yang memberikan kesaksian padahal mereka tidak dimintai kesaksian. Mereka berkhianat dan tidak dapat dipercaya. Mereka bernazar tanpa melaksanakannya dan di antara mereka tampak gemuk (H.R. Muslim).*

Pada hadis yang pertama disebutkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang ia datang menjadi saksi walaupun tidak diminta, adapun pada hadis yang kedua kita dapatkan bahwa sebaliknya yaitu suatu generasi yang dikatakan tidak baik dan tidak mempunyai kualitas, yang mana orang-orang pada masa tersebut ketika memberikan kesaksian tidak termasuk orang yang memiliki kualitas baik seperti pada hadis yang pertama walaupun mereka datang secara sukarela tanpa diminta.

Pertentangan di atas tampaknya harus dilihat dari berbagai sudut pandang situasi dan kondisi ketika Nabi mengatakan hal tersebut. Sebagaimana hal ini juga telah dijawab dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi* yang menjelaskan bahwa "pertentangan tersebut hanya bersifat zahiriyah saja, sejatinya tidak ada suatu hadispun yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Hadis pertama, menceritakan sebaik-baiknya orang yaitu yang datang

¹ Abul Al - Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim Al - Qusyairy al-Naisaburi, *al-jami'u as-Shahih*, juz v, ttp: tp, Tth, h.133. "Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Alquran dan Hadis.

² *Ibid*, juz 7, h. 185-186. "Status Kesaksian Laki-laki dan Perempuan dalam Alquran dan Hadis".

memberikan kesaksian walaupun tanpa diminta adalah terkait dengan orang-orang yang sebenarnya mengetahui dengan jelas perkara yang disaksikan dan diyakini bahwa seorang saksi tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga apabila ia bersaksi, bukti kebenaran pun dapat ditegakkan. Hadis kedua adalah menceritakan bahwa orang yang menjadi saksi tidak lagi menjadi sebaik-baiknya orang. Hal ini disebabkan pada generasi yang disebutkan Nabi (atau seperti generasi sekarang) orang-orang yang memberikan kesaksian cenderung membuat kesaksian palsu, penuh dusta dan khianat, sehingga kredibilitas kesaksiannya pun tidak dapat dijadikan pegangan".¹

Kendati demikian, saksi di dalam agama Islam masih sangatlah penting dan dibutuhkan keberadaannya sebagaimana dijelaskan dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad *salallahu alaihi wasalam*. Sebagaimana dalam ayat dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan :

وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءَ إِذَا مَا دُعُوا²

*Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.*²

B. Tinjauan hakim pada saksi dari pihak keluarga, serta kolerasinya dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu'*.

Berdasarkan pasal 1 angka 8 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Berdasarkan pasal 1 angka 9 KUHAP, mengadili merupakan serangkaian tindakan yang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara baik pidana ataupun perdata berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak kepada salah satu pihak pada saat persidangan dalam hal dan menurut cara yang telah diatur oleh undang-undang ini.

Hakim adalah orang yang diangkat oleh suatu pemerintahan atau suatu penguasa yang diberi wewenang untuk menyelesaikan suatu persengketaan dan memutus hukum suatu perkara dengan seadil-adilnya. Dengan kata lain, hakim adalah orang yang diberikan tugas untuk mengadili, ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah *salallahu alaihi wasalam* yang diriwayatkan oleh Baihaqi :

"Apabila seorang hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka akan ada dua malaikat yang membenarkan, menolong, serta menunjukannya

¹ Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidzi, *Aljami' ashahih Sunan at-Tirmidzi*, Juz IV, Ttp: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1962, h. 548 – 549. "Status Kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Alquran dan Hadis".
² Al-Baqarah (2) : 282. : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

selama ia tidak menyimpang. Namun apabila ia berlaku menyimpang dua malaikat tersebut akan pergi meninggalkannya (H.R. Baihaqi).¹

Maka dapat kita simpulkan hakim adalah seorang pejabat yang mengadili suatu perkara dan mengatur jalannya persidangan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Seorang hakim dalam menjalankan persidangan tentulah akan mengadili secara cermat suatu masalah. Berdasarkan ketentuan yang telah berlaku seorang hakim harus memeriksa perkara dengan teliti sebelum ia memutuskan. Dan di antara cara yang diambil seorang hakim dalam pemeriksaan perkara adalah dengan mendatangkan alat bukti. "Dalam undang-undang yang telah ada alat bukti dapat berupa surat, saksi, persangkaan-persangkaan (pendapat hakim), pengakuan, dan sumpah" tutur pak Afnan kepada kami. Namun hakim tidaklah mendatangkan saksi kecuali orang tersebut memenuhi syarat untuk dijadikan seorang saksi. Diantara kriteria seseorang bisa dijadikan sebagai saksi adalah sebagai berikut:

Syarat pertama adalah beragama Islam, dan yang kedua adalah memiliki sifat adil.² Keadilan ini adalah sifat yang ditambahkan kepada seseorang yang beragama Islam yang mana sifat ini harus dijunjung tinggi bagi setiap muslim dan muslimah pada dirinya masing-masing. Standar kualitas minimal seseorang dikatakan mempunyai sifat adil adalah jika kebajikannya lebih dominan dari keburukannya dan seorang tersebut tidak dikenal dengan banyaknya kedustaan yang dilakukan dalam kehidupannya. Allah berfirman dalam alquran:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عِلْمٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الصُّلُوحَ بِاللَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ³

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.³

Syarat yang ketiga dan yang keempat adalah baligh dan berakal. Jika keadilan merupakan syarat diterimanya suatu kesaksian, maka baligh dan berakal menjadi syarat dalam seseorang menjadi saksi, karena tidaklah seseorang bisa mempunyai sifat keadilan kecuali setelah adanya dua sifat ini yaitu baligh dan berakal. Dalam hal baligh sendiri ada perbedaan hukum yang mengatur berapa batas minimal seseorang dikatakan sudah mencapai hal tersebut, sebagaimana yang diterangkan pak Afnan "syarat saksi itu dewasa berumur 18 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun sudah bisa, namun untuk kesetaraan diambil yang 18 tahun".

Kelima, dapat berbicara. Apabila seseorang bisu (tidak dapat berbicara), maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun orang tersebut mampu mengungkapkan apa yang

¹ Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al-Khusrujardi Al-Baihaqi.

Sunan al-baihaqi [beirut : dar kutub al-ilmiyyah, 1424 H].

²Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum

Islam" *Jurnal Islamic Circle* : Vol. 3, No. 2, Desember 2022.

³ Q.S. Ath-Talaq (65) : 2. : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, Vol.8, Dar

Taiba (1999).

dia ketahui dengan isyarat, sekalipun isyarat yang digunakan dapat dipahami. Namun jika orang tersebut mampu menuliskan apa yang ia ketahui dengan tulisan surat maka kesaksiannya dapat diterima.¹ Hal tersebut berdasarkan pendapat Abu Hanifah, imam Ahmad, dan pendapat yang kuat dalam madzhab Syafi'i.

Keenam, hafal dan cermat. Tidaklah dapat diterima seseorang yang mempunyai hafalan ingatan yang buruk, sering lupa, dan banyak kesalahan. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut tidak yakin dengan apa yang ia ungkapkan.

Ketujuh, bersih dari tuduhan. Seseorang yang mendapatkan tuduhan memiliki hubungan sesuatu kepada salah satu pihak yang ia bela tidak dapat diterima kesaksiannya, entah disebabkan karena hubungan kedekatan dalam hubungan seperti percintaan ataupun seseorang yang dituduh memiliki sifat kebencian kepada salah satu pihak berperkara.

Namun ada sedikit perbedaan yang penulis dapatkan dalam ketentuan saksi di dalam agama Islam dan dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya adalah dalam Islam membedakan jenis seorang saksi dari kalangan laki-laki ataukah perempuan, sedangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dibedakan, begitu pula dengan jumlah dari saksi yang dihadirkan dalam persidangan, Allah berfirman dalam alquran :

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.²

Pada penggalan ayat diatas kita diperintahkan untuk mendatangkan saksi dua orang dari kalangan laki-laki, ini menunjukkan bahwasanya dua orang saksi dari kalangan laki-laki adalah batas minimal saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Namun Allah memberikan keluasan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka boleh untuk kita menghadirkan satu orang laki-laki dan dengan catatan adanya penambahan dua orang saksi dari kalangan perempuan.³ Maka disini ahli tafsir menjelaskan bahwasanya hikmah dalam penambahan saksi perempuan haruslah dua tidak boleh satu agar jika yang satu lupa yang lain bisa mengingatkan sebagaimana yang Allah firmankan. Dan kemudian ahli tafsir menjelaskan bahwasanya perempuan memiliki sisi kelemahan baik dalam sisi intelektual atau dari sisi emosional yang dianggap kurang dapat mengontrol emosi yang dialaminya. Ada juga yang mengatakan bahwa perempuan ingat pada sebagian namun lupa dalam sebagian yang lain.⁴ Hal tersebut menurut ahli tafsir yang lainnya disebabkan kurangnya akal yang dimiliki perempuan dan sedikit pula

¹ Undang – Undang Republik Indonesia pasal 168 ayat 2.

² Al-Baqarah (2) : 282. : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

³ Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Quraisy al-Bagdadi, *Zad al-Maisir fi 'Ilm at-Tafsir*, Juz I, Beirut- Lebanon: al-Maktab al-Islami, Tth, h. 338.

⁴ Abu Zaid ats-Tsa'alabi al-Maliki, *Tafsir as-Sa'alabi*, Juz I, Beirut Lebanon: Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, 1997, h. 548.

mengingat hal-hal yang rinci.¹ Maka hal ini bersesuaian dengan apa yang dikatakan pak Afnan dalam wawancaranya “saksi antara laki-laki dan perempuan kalau dalam hukum kita tidak ada dibedakan, namun kalau dalam Islam sendiri kan ada dibedakan”.

Dalam Islam ada sebuah kaidah yang mengatakan *laa tuqbalu syahadah min al - uhsul wa al- furu'*, yang mana maksud dari kaidah tersebut adalah tidaklah diterima persaksian yang muncul dari seseorang yang mempunyai hubungan silsilah keluarga keatas (bapak, kakek, buyut dan yang seterusnya keatas) ataupun yang kebawah (bapak, anak, cucu, cicit, dan seterusnya kebawah) terhadap salah satu pihak yang berperkara. Jika seorang ayah bersaksi untuk anaknya, atau anaknya bersaksi untuk ayahnya, atau seorang ibu bersaksi untuk anaknya, atau seorang anak bersaksi untuk ibunya, maka persaksian yang seperti ini tidak dapat diterima.²

Dan ini merupakan dasar yang dipegang teguh dalam praktik pengadilan di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia serta negara Islam lainnya. Mereka menganggap kesaksian yang diberikan oleh seseorang yang ada hubungan kekeluargaannya adalah sebuah kesaksian palsu. Karena asas yang mereka pegang teguh adalah tidak memberikan pembuktian dengan dilandaskan keuntungan pada salah satu pihak, dan tentu hubungan kekerabatan adalah salah satu sebab yang mendorong bagi seseorang untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan pada saudaranya.³

Pada prinsipnya semua persaksian yang dihadirkan dalam persidangan dapat didengar persaksiannya tanpa ada perbedaan baik itu laki-laki, perempuan, antar warga negara, ataupun bahkan orang asing sekalipun, namun dengan catatan orang tersebut tidak memiliki kepentingan kepada salah satu pihak berperkara. Sebagaimana yang terjadi di dalam Pengadilan Agama Jember, walaupun ada beberapa perkara yang persaksian seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan tidak dapat diterima, seperti perkara harta bersama atau biasa dikenal dengan sebutan harta gono-gini, ada juga perkara yang persaksian hubungan keluarga dapat diterima seperti sengketa perkara harta warisan dan yang lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam perkara boleh atau tidaknya menghadirkan saksi dalam setiap perkara. Menurut imam Abu Hanifah, saksi tidak perlu didengar kecuali pada perkara pernikahan saja atau seperti perkara yang tidak terulang-ulang terjadi.⁴ Namun dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* di jelaskan bahwa imam Syafi'i dan imam Malik berpendapat bahwa saksi perlu didengar ucapannya secara mutlak pada setiap perkara. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa saksi tidak di dengar ucapannya secara mutlak pada setiap perkara. Dan jika seluruh saksi memiliki sifat yang sama-sama adil maka keberadaannya tidak diperlukan, hal tersebut dikarenakan pihak tergugat telah diambil sumpahnya, jika ia menolak untuk disumpah maka penggugatlah yang bersumpah, sehingga hak tersebut menjadi milik penggugat karena posisi tergugat adalah sebagai saksi atau buktinya. Namun seluruh ulama sepakat, jika tergugat membantah saksi sebelum adanya keputusan, maka keputusan tersebut batal. Akan tetapi jika ia membantahnya setelah adanya

¹ Muhammad al-Amin asy-Syafi'i, *Tafsir Hadaiq ar-Rauh*, Juz IV, h. 125. Lihat juga Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsir as-Sahih*, Jilid I, Madinah: Dar al-Masir, 1999, h. 391.

² Al-Allamah Syaikh Syarafud Din Abun Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjaawi, *Zadul Mustaqni' fi ikhtishar Al-Muqni'*.

³ <https://jeddah-lawyer.net/> شهادة الاقارب في المحاكم السعودية وطريقة الطعن في الشهادة. diakses pada tanggal 24 Juni 2023.

⁴ Imas Damayanti dan Ani Nursalikah, “Kedudukan Saksi dalam Pandangan Islam”, jumat 24 Januari 2020.

putusan, maka menurut imam Malik, keputusan tersebut tidak batal, sedangkan menurut imam Syafi'i, hal tersebut batal. Catatan yang tak kalah penting juga adalah jika saksi menarik kembali persaksiannya maka harus dilihat apakah ia menarik persaksiannya setelah adanya keputusan atau sebelum adanya keputusan, kalau saksi menarik persaksiannya setelah adanya putusan dari hakim, maka menurut sebagian besar ulama persaksian dianggap, dan putusan telah bersifat berlaku tetap.¹

Maka dari perbedaan yang terjadi antara kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'* dengan hukum perundang-undangan di Indonesia mengenai persaksian seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, dapat kita temukan kolerasi yang ada di antara keduanya yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syaikh Utsaimin² ketika menjelaskan kitab *Zadul Mustaqni' fi iktishar Al-Muqni'*.³

Syaikh Utsaimin mengatakan : "keadilan adalah sifat yang langka dan sifat yang langka ini adalah hal yang tak dianggap dalam penilaian, terutama di zaman kita sekarang ini yang mana ketika ada seseorang yang memberikan kesaksian dengan memiliki hubungan keluarga akan mendapatkan tuduhan bahwa ia tidaklah memberikan kesaksian dengan benar. Namun hendaknya kita mengetahui di sana ada sebuah kaidah lain yang mengatakan bahwasanya kesaksian seseorang yang memiliki hubungan kekeluargaan ke atas atau yang ke bawah (ayah kepada anaknya, atau anak kepada ayah nya) dapat diterima selama tidak adanya tuduhan kebohongan". Dan yang menjadi asas dalam setiap hakim dalam memutuskan perkara adalah keumuman firman Allah *subhanahu wataala* dalam dua ayat yang mulia ini, Allah berfirman:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu.*⁴

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.*⁵

Kemudian beliau melanjutkan perkataanya : "dan kita mengetahui bahwa mereka berdua adalah golongan laki-laki di antara kita, dan mereka juga adalah seorang yang mempunyai sifat adil pada diri mereka kendati kita mengatakan bahwasanya adil itu adalah menegakkan syariat

¹ Ibnu Rusyd Al-hafidz, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*.

² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Abdullah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-'Utsaimin At-Tamimi. Unaizah, Arab Saudi (1928 – 2001)

³ Al-Allamah Syaikh Syarafud Din Abun Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjaawi, *Zadul Mustaqni' fi iktishar Al-Muqni'*.

⁴ Al-Baqarah (2) : 282. : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 1, Vol.8, Dar Taiba (1999).

⁵ Ath-Talaq (65) : 2, : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 8, Vol.8, Dar Taiba (1999).

agama secara sempurna dan mempunyai wibawa kesopanan yang sempurna, atau kita katakan bahwa adil itu adalah berlaku adil pada suatu kesaksian tertentu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah.¹ Maka kita katakan bahwa ayah tersebut terkenal dengan sifat keadilannya yang mana ia tidaklah memberikan kesaksian kecuali pada kejadian yang benar-benar terjadi, kita mengetahuinya dari sudut pandang sifat keadilan yang dimilikinya, maka jika seperti itu kita katakan bahwasanya laki-laki ini memberikan kesaksian yang benar disebabkan anggapan orang lain pada sifat yang ada dalam dirinya. Namun jika orang tersebut tidak terkenal memiliki sifat adil dalam dirinya maka kembalikan pada setiap keputusan yang serupa dengan hal tersebut, jika didapati ada sesuatu yang menguatkan kesaksiannya maka hal itu bisa kita terima".²

Maka disini kita katakan bahwasanya persaksian seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan baik secara garis tegak lurus ke atas atau ke bawah dapat diterima persaksiannya berdasarkan ayat yang ada didalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ³

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.*³

Maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwasanya persaksian seorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dapat diterima berdasarkan pendapat yang kuat di kalangan para ulama, namun dengan catatan orang tersebut terkenal dengan sifat keadilan yang dimiliki dalam dirinya yang mana hal tersebut membuatnya terbebas dari tuduhan kebohongan, dan orang tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi.

¹ Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Abu al Abbas Ibnu Abd al-Halim bin al-Imam Majduddin Abil Barakat Abd al Salam bin Muhammad bin Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuddlarbin Ali bin Taimiyah alHarrani al Hambali.

² penjelasan oleh Syaikh Ustaimin, dalam kitab *zadul mustaqni* karya Al-Allamah Syaikh Syarafud Din Abun Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjaawi, pada bab hambatan kesaksian, jumlah saksi, dan yang lainnya, pada perkataan penulis: "tidak diterima kesaksian umuday nasab (hubungan keluarga tegak lurus keatas dan kebawah).

³ Q.S. An-Nisa (4) : 135, : Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, Vol.8, Dar Taiba (1999) .

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Maka dari pemaparan yang penulis telah jelaskan pada pembahasan yang lalu dapatlah kita ambil beberapa kesimpulan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ternyata kedudukan saksi di dalam Islam sangatlah penting dan dibutuhkan keberadaannya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis.
2. Hakim dalam peninjauan mengabulkan persaksian saksi, akan meninjau kesaksian orang tersebut meskipun ia memiliki hubungan dengan pihak berperkara, dengan catatan saksi tersebut tidak terkenal dengan kedustaan yang ada dalam dirinya.
3. Maka dapat disimpulkan kolerasi yang dimiliki antara hukum Pengadilan Agama yang ada di Indonesia dengan kaidah *laa tuqbalu syahadah min al-ushul wa al-furu'* adalah bahwa seorang yang memiliki hubungan kekeluargaan dapat diterima persaksiannya dengan catatan orang tersebut terkenal dengan sifat keadilan yang dimiliki dalam dirinya dan tidak adanya tuduhan kebohongan dari orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quranul karim
- Muslim, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *shahih muslim* [Beirut : Dar ihya at-turas al-arabiy, 1347 H].
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa, *Sunan tirmidzi*, [Beirut : Dar al-gharb al-islamiy, 1996 M].
- Abu Muhammad Ibnu Katsir al-Dari al-Makki, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 3, Vol.8, Dar Taiba (1999).
- Abu Zaid ats-Tsa'alabi al-Maliki, *Tafsir as-Sa'alabi*, Juz I, [Beirut : Dar Ihya at-Turas al-'Arabi, 1997, h. 548].
- Abdullah Al-Aramiy, Muhammad al-Amin asy-Syafi'i, *Tafsir Hadaiq ar-Rauh wa ar-Raihan fii rawabi ulumi al-quran*, [Dar Touq al-Najat, Juz IV, h. 125].
- Hikmat ibn Basyir ibn Yasin, *at-Tafsir as-Sahih*, Jilid I, [Madinah: Dar al-Masir, 1999, h. 391].
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*, [Kairo : Dar al-Hadis, 1425 H].
- Abu An-Naja, Al-Allamah Syaikh Syarafud Din Abun Naja Musa bin Ahmad Al-Hajjaawi, *Zadul Mustaqni' fi ikhtishar Al-Muqni'* [Riyadh : Dar al-wathan lin-nasyr, 2009 M].
- Aidh Al-Qarni, Aidh Abdullah bin Aidh Al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, [Saudi, majma' malik al-Fahd, 1430 H].
- Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-bukhari, *Al-adab al-mufrad*, [Kairo, salafiyah press, 1379 M].
- Al-Baihaqi, Imam Al-Hafith Al-Mutaqin Abu Bakr Ahmed ibn Al-Hussein ibn Ali ibn Musa Al Khusrujardi Al-Baihaqi. *Sunan al-baihaqi* [beirut : dar kutub al-ilmiiyyah, 1424 H].
- Muhammad al-Amin asy-Syafi'i, *Tafsir Hadaiq ar-Rauh*, Juz IV, h. 125.
- Frans Sayogie, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi Dalam Teks Hukum" Vol 23, No 1 (2017): Buletin Al-Turas.
- Ahmad Asif Sardari, Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum", *JIFLAW : Journal Of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1. July-Desember 2022.
- Putra Akbar Saleh, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan*", [lex et societatis, Vol. 1, No. 1 (2013)].
- Syahri Ramadhan Nasution, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembuktian Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian (Putusan Hakim Nomor 783/Pdt.G/2015/PA.Mdn)*", [Civil Law, Vol. 1, No. 3 (2018)].
- Yati Afiyanti, "Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) sebagai Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif", Vol. 12, No. 1, (2008): Maret : Jurnal Keperawatan Indonesia
- Nurhadi Abdillah, "Kedudukan Saksi Non Muslim Terhadap Perkara Umat Islam Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Islamic Circle* : Vol. 3, No. 2, Desember 2022.
- Hilman Nurrachman, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Di Depan Penyidik Dengan Di Persidangan*", [Dedikasi Jurnal Mahasiswa, Vol. 6, No. 1 (2019)].

Marina Dhaniaty, "Kedudukan Saksi Instrumentair Atas Akta Notaris Yang Menimbulkan Permasalahan Dalam Perkara Perdata", [Jurnal Media Hukum Dan Peradilan, Vol. 5, No. 1 (2019)].

Raja Thorieq 'Azizi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menghadirkan Dua Saksi Sekaligus Di Persidangan", [Journal of Family Studies, Vol. 6, No. 2 (2022)].

Reyhan Naufaldy, "Kedudukan Kesaksian Oleh Saksi Yang Tidak Hadir Dalam Pembuktian Pada Persidangan", [Verstek, Vol. 10, No. 3 (2022)].

Indah Alvionita Sari, "Keabsahan Dalam Pemeriksaan Keterangan Saksi Secara Online Sebagai Alat Bukti Persidangan", [Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, sarjana ilmu hukum, april 2023].


Undang – Undang Republik Indonesia pasal 168 ayat 2.

Undang – Undang Republik Indonesia No.13, Thn. 2006, pasal 4.

<https://www.almaany.com>

<https://jeddah-lawyer.net/شهادة-الاقارب-في-المحاكم-السعودية>

LAMPIRAN – LAMPIRAN



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| ABSTRAK | 1 |
| ABSTRACT | 2 |
| BAB I | 3 |
| PENDAHULUAN | 3 |
| Latar Belakang | 3 |
| Rumusan Masalah | 4 |
| Tujuan Penelitian..... | 5 |
| Metode Penelitian..... | 5 |
| Studi Pustaka..... | 5 |
| BAB II..... | 8 |
| PEMBAHASAN | 8 |
| Saksi Dalam Perspektif Islam | 8 |
| Tinjauan hakim pada saksi dari pihak keluarga, serta kolerasinya dengan kaidah <i>laa tuqbalu syahadah min Al-ushul wa Al-furu'</i> | 11 |
| BAB III | 17 |
| PENUTUP..... | 17 |
| Kesimpulan..... | 17 |
| DAFTAR PUSTAKA | 18 |
| LAMPIRAN – LAMPIRAN..... | 20 |
| DAFTAR ISI..... | 21 |